



**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DI LUAR RAPAT  
PT FUJI FINANCE INDONESIA, Tbk.**

Dewan Komisaris PT Fuji Finance Indonesia, Tbk., suatu Perseroan Terbuka yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yaitu:

- A. **ANTON SANTOSO**, lahir di Semarang, pada tanggal 20 Oktober 1969, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Bangka VIII A/21 RT/RW.001/012, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174032010690002 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama Perseroan;
- B. **ANASTASIA CHRISTINAWATI JAYA SAPUTRA**, lahir di Bandung, pada tanggal 30 Juli 1991, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Tritisan Kencana No.47 RT/RW. 004/010, Kel.Sukaasih, Kec. Bojongloa Kaler, Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273047007910004 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen Perseroan;
- C. **Ir. FREDDY SANTOSO**, lahir di Surabaya, pada tanggal 27 Juni 1946, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Dr. Susilo III/24 RT/RW. 010/004, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174032010690002 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Perseroan;

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 angka 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya, para Dewan Komisaris selanjutnya



**PT. FUJI FINANCE INDONESIA**

Menara Sudirman Lt.8  
Jl Jend. Sudirman Kav.60  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel: +62.21.522 6509  
Fax: +62.21.522 6517  
www.fujifinance.com

menyatakan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan, yaitu:

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya adalah sebagai berikut:





Ketua : Anastasia Christinawati Jaya Saputra

Anggota : Anton Santoso

Anggota : Joshua

Demikianlah keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini dibuat dan berlaku efektif sejak dibubuhkan seluruh tanda tangan yang diperlukan secara lengkap.

**DEWAN KOMISARIS  
PT FUJI FINANCE INDONESIA, Tbk.**

  Nama : <b>ANTON SANTOSO</b> Jabatan : Komisaris Utama Tanggal : 1 Februari 2019	 Nama : <b>ANASTASIA C. J. SAPUTRA</b> Jabatan : Komisaris Independen Tanggal : 1 Februari 2019
 Nama : <b>Ir. FREDDY SANTOSO</b> Jabatan : Komisaris Tanggal : 1 Februari 2019	